



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
DAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Pendidikan Nonformal Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Nonformal Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal sejenis Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 206);

12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2019 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016 Nomor 26), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 26 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN SATUAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN NONFORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
7. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.

8. Satuan Pendidikan adalah Kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan jalur nonformal di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
9. Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal yang selanjutnya disingkat UPTS Satuan Pendidikan adalah UPT Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan selanjutnya disingkat Kepala UPT Satuan Pendidikan adalah Kepala UPT Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal yang merupakan jabatan fungsional guru/pamong belajar yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPT.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah.
12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pendidikan.
13. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah Dana Bantuan Operasional Sekolah pada UPT Satuan Pendidikan.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
15. Koordinator Wilayah adalah Koordinator Wilayah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
16. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi.
17. Pendidikan Nonformal adalah setiap kegiatan pendidikan yang diorganisir dan berkelanjutan yang tidak berkaitan secara tepat pada definisi Pendidikan Formal.
18. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
19. Sekolah Dasar selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar.

20. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan belajar dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau Madrasah Ibtidaiyah.
21. Pendidik adalah Pegawai Negeri Sipil yang berkualifikasi sebagai guru atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
22. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
23. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
24. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi tugas dan fungsi berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
25. Kelompok Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Nonformal pada Dinas Pendidikan.
- (2) UPT Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Satuan Pendidikan Formal, yaitu:
 1. TK Negeri;
 2. SD Negeri; dan
 3. SMP Negeri.
 - b. Satuan Pendidikan Nonformal berbentuk Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dalam Kabupaten.
- (3) Nama-nama UPT Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Nonformal dipimpin oleh **seorang Kepala UPT** yang merupakan jabatan fungsional guru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkedudukan di bawah dan **bertanggung jawab kepada Kepala Dinas**.
- (2) UPT Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Dinas Pendidikan.

Bagian Ketiga
Tugas

Pasal 4

UPT Satuan Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau penunjang bidang pendidikan.

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Satuan Pendidikan TK Negeri melaksanakan fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan program kerja;
 - b. penyusunan pedoman pengelolaan UPT Satuan Pendidikan TK Negeri;
 - c. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan di UPT Satuan Pendidikan TK Negeri;
 - d. pelaksanaan pelayanan pendidikan TK Negeri;
 - e. pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan informasi di UPT Satuan Pendidikan TK Negeri;
 - f. pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan TK Negeri sesuai Standar Nasional Pendidikan;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, tindak lanjut dan pelaporan kegiatan UPT Satuan Pendidikan TK Negeri;
 - h. pelaksanaan pembinaan kepegawaian dan kesiswaan serta penilaian kinerja kepegawaian;
 - i. pelaksanaan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan dinas/instansi terkait; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Satuan Pendidikan SD Negeri melaksanakan fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan program kerja;
 - b. penyusunan pedoman pengelolaan UPT Satuan Pendidikan SD Negeri;
 - c. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan di UPT Satuan Pendidikan SD Negeri;

- d. pelaksanaan pelayanan pendidikan SD Negeri;
 - e. pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan informasi di UPT Satuan Pendidikan SD Negeri;
 - f. pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan SD Negeri sesuai Standar Nasional Pendidikan;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, tindak lanjut dan pelaporan kegiatan UPT Satuan Pendidikan SD Negeri;
 - h. pelaksanaan pembinaan kepegawaian dan kesiswaan serta penilaian kinerja kepegawaian;
 - i. pelaksanaan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan dinas/instansi terkait; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri melaksanakan fungsi:
- a. penyusunan perencanaan program kerja;
 - b. penyusunan pedoman pengelolaan UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri;
 - c. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan di UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri;
 - d. pelaksanaan pelayanan pendidikan SMP Negeri;
 - e. pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan informasi di UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri;
 - f. pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan SMP Negeri sesuai Standar Nasional Pendidikan;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, tindak lanjut dan pelaporan kegiatan UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri;
 - h. pelaksanaan pembinaan kepegawaian dan kesiswaan serta penilaian kinerja kepegawaian;
 - i. pelaksanaan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan dinas/instansi terkait;
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

UPT Satuan Pendidikan Nonformal mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS).

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, UPT Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) melaksanakan fungsi:
- a. penyusunan perencanaan program kerja;
 - b. penyusunan pedoman pengelolaan UPT Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);
 - c. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan di UPT Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);

- d. pelaksanaan pelayanan pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);
- e. pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan informasi di UPT Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);
- f. pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sesuai Standar Nasional Pendidikan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, tindak lanjut dan pelaporan kegiatan UPT Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);
- h. pelaksanaan pembinaan kepegawaian dan kesiswaan serta penilaian kinerja kepegawaian;
- i. pelaksanaan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan dinas/instansi terkait; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu UPT Satuan Pendidikan Formal

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi UPT Satuan Pendidikan Formal terdiri dari:
 - a. Kepala UPT Satuan Pendidikan;
 - b. Wakil Kepala UPT Satuan Pendidikan (untuk UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri);
 - c. Urusan Tata Usaha (Kelompok Jabatan Pelaksana); dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT Satuan Pendidikan Formal tercantum dalam Lampiran II, III dan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua UPT Satuan Pendidikan Nonformal Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi UPT Satuan Pendidikan Nonformal terdiri dari:
 - a. Kepala UPT Satuan Pendidikan;
 - b. Wakil Kepala UPT Satuan Pendidikan;
 - c. Urusan Tata Usaha (Kelompok Jabatan Pelaksana); dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala UPT Satuan Pendidikan

Pasal 10

Kepala UPT Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 merupakan jabatan fungsional guru yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala UPT Satuan Pendidikan, untuk melaksanakan tugas :

- a. memimpin, mengoordinasikan mengawasi dan mengendalikan seluruh kegiatan UPT Satuan Pendidikan.
- b. membantu Kepala Dinas untuk menyiapkan kebijakan umum daerah di bidang pelayanan dan pengembangan satuan pendidikan di Kabupaten; dan
- c. melaporkan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Wakil Kepala UPT Satuan Pendidikan

Pasal 11

- (1) Wakil Kepala UPT Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 9 ayat (1) huruf b, paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Wakil Kepala UPT Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas di bidang akademik, kesiswaan, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana dan administrasi Satuan Pendidikan.

Bagian Ketiga
Urusan Tata Usaha (Kelompok Jabatan Pelaksana)

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Pelaksana mempunyai tugas mendukung pelaksanaan pelayanan administrasi/ urusan tata usaha sesuai dengan kebutuhan dan jabatan yang dipangku.
- (2) Jabatan Pelaksana secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala UPT Satuan Pendidikan dan secara administratif bertanggung jawab pada kepala unit kerja yang membidangi pada Dinas Pendidikan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kelompok Jabatan Pelaksana mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan pengelolaan surat-menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;

- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana UPT Satuan Pendidikan;
- e. melaksanakan pengelolaan administrasi kurikulum dan kesiswaan;
- f. melaksanakan tugas kependidikan sesuai bidang tugas yang dibebankan; dan
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat.

BAB V
KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Tugas

Pasal 13

- (1) Koordinator Wilayah merupakan unit kerja non struktural yang dipimpin oleh seorang koordinator yang berasal dari tenaga fungsional disamping tugasnya sebagai pejabat fungsional atau pegawai ASN lainnya.
- (2) Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Koordinator Wilayah, mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan pembinaan UPT Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal;
 - b. mengoordinasikan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data UPT Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal; dan
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kepegawaian dan pengelolaan perlengkapan UPT Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal.
- (4) Jumlah ASN di masing-masing Koordinator Wilayah disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Untuk mendukung pelaksanaan tugas Koordinator Wilayah dapat menggunakan sarana dan prasarana serta pegawai ASN yang terdapat pada UPT Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal.

Bagian Kedua
Koordinator Wilayah Kecamatan

Pasal 14

Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, terdiri atas:

- a. Koordinator Wilayah I, dengan wilayah kerja, meliputi:
 1. Kecamatan Muaradua;
 2. Kecamatan Buay Rawan; dan
 3. Kecamatan Buay Pemaca.
- b. Koordinator Wilayah II, dengan wilayah kerja, meliputi:
 1. Kecamatan Simpang; dan
 2. Kecamatan Buana Pemaca.

- c. Koordinator Wilayah III, dengan wilayah kerja, meliputi:
 - 1. Kecamatan Tiga Dihaji; dan
 - 2. Kecamatan Buay Sandang Aji.
- d. Koordinator Wilayah IV, dengan wilayah kerja, meliputi:
 - 1. Kecamatan Muaradua Kisam;
 - 2. Kecamatan Kisam Ilir; dan
 - 3. Kecamatan Buay Runjung.
- e. Koordinator Wilayah V, dengan wilayah kerja, meliputi:
 - 1. Kecamatan Runjung Agung; dan
 - 2. Kecamatan Kisam Tinggi.
- f. Koordinator Wilayah VI, dengan wilayah kerja, meliputi:
 - 1. Kecamatan Pulau Beringin;
 - 2. Kecamatan Sindang Danau; dan
 - 3. Kecamatan Sungai Are.
- g. Koordinator Wilayah VII, dengan wilayah kerja, meliputi:
 - 1. Kecamatan Banding Agung; dan
 - 2. Kecamatan Mekakau Ilir.
- h. Koordinator Wilayah VIII, dengan wilayah kerja, meliputi:
 - 1. Kecamatan Warkuk Ranau Selatan; dan
 - 2. Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Koordinator Wilayah Kecamatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya baik dengan Dinas Pendidikan atau instansi lain.
- (2) Koordinator Wilayah Kecamatan bertugas mengawasi mengoordinasikan UPT masing-masing wilayah dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk untuk pelaksanaan tugas.
- (3) Koordinator Wilayah Kecamatan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan menyampaikan laporan secara berkala dan tepat waktu.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal, terdiri atas:
 - a. guru; dan
 - b. Pustakawan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Jenis, jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jabatan Fungsional secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara teknis operasional berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT Satuan Pendidikan.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 17

Kepala UPT Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

BAB VIII KEUANGAN

Pasal 18

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pengelolaan Dana BOS dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala UPT Satuan Pendidikan selaku KPA sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala UPT Satuan Pendidikan bertindak selaku KPA pada belanja yang bersumber dari BOS.
- (3) Kepala UPT Satuan Pendidikan melaksanakan belanja berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala UPT Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja UPT Satuan Pendidikan.
- (5) Dalam pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Kepala UPT Satuan Pendidikan melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan yang merupakan bagian dari laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disajikan dalam laporan keuangan Dinas.
- (7) Tata cara dan format penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT Satuan Pendidikan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya baik dengan Dinas Pendidikan atau instansi lain.
- (2) Kepala UPT Satuan Pendidikan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala UPT Satuan Pendidikan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk untuk pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT Satuan Pendidikan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan menyampaikan laporan secara berkala dan tepat waktu.
- (5) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT Satuan Pendidikan dibantu oleh Kelompok Jabatan Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Kepala UPT Satuan Pendidikan, Kelompok Jabatan Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:
- a. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas satuan Pendidikan Nonformal Sejenis Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2018 Nomor 33); dan
 - b. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2019 tentang Pembentukan Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2019 Nomor 62);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 2 Desember 2022

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,



POJO ALI MARTOPO

Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 2 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,

A handwritten signature in black ink, which appears to be "H. Romzi".

H. ROMZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2022 NOMOR. 30.

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 29 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN
PENDIDIKAN FORMAL DAN SATUAN PENDIDIKAN
PENDIDIKAN NONFORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

a. TK NEGERI

NO	NPSN	NAMA UPT SATUAN PENDIDIKAN	KECAMATAN	ALAMAT
1	10645749	TKN PEMBINA BPR RANAU TENGAH	BPR Ranau Tengah	Jln. Rusdi Abili Kel. Simpang Sender
2	69840560	TKN PEMBINA BUANA PEMACA	Buana Pemaca	Jln. Pangeran Haji Sultan Desa Jaraga
3	69840555	TKN PEMBINA BUAY PEMACA	Buay Pemaca	Kotaway Kec. Buay Pemaca
4	69988261	TKN PERCONTOHAN	Muaradua	Komplek Pemkab OKU Selatan
5	10645725	TKN PULAU BERINGIN	Pulau Beringin	Jln. Kalangan Lama Desa Pulau Beringin Induk
6	69840559	TKN PEMBINA SIMPANG	Simpang	Jln. Gatot Subroto Desa Simpang Agung
7	10645728	TKN PEMBINA ULU DANAU	Sindang Danau	Desa Ulu Danau Kec. Sindang Danau
8	69840583	TKN PEMBINA SUNGAI ARE	Sungai Are	Jln. Beringin Indah Desa Simpang Luas
9	10647020	TKN PEMBINA KURIPAN	Tiga Dihaji	Desa Kuripan Kec. Tiga Dihaji
10	69840553	TKN PEMBINA WARKUK RANAU SELATAN	Warkuk Ranau Selatan	Jln. Akmal Desa Tanjung Jati
11	69840567	TKN MELATI BUAY SANDANG AJI	Buay Sandang Aji	Desa Kota Karang Kec. Buay Sandang Aji
12	69840673	TKN AN-NUR BUAY RUNJUNG	Buay Runjung	Desa Sugih Waras Kec. Buay Runjung
13	69840549	TKN KARTINI MEKAKAU ILIR	Mekakau Ilir	Desa Sri Menanti Kec. Mekakau Ilir
14	69840699	TKN MUTIARA KASIH MUARADUA KISAM	Muaradua Kisam	Desa Ulak Agung Ulu Kec. Muaradua Kisam
15	70031291	TKN PELITA HATI MUARADUA	Muaradua	Desa Gunung Tiga Kec. Muaradua
16	10645412	TKN PERTIWI MUARADUA	Muaradua	Jln. Kampung Tanding Kel. Pasar Muaradua Kec. Muaradua
17	69840562	TKN ADHYAKSA MUARADUA	Muaradua	Jalan Raya Ranau Kel. Batu Belang Kec. Muaradua

b. SD NEGERI

NO	NPSN	NAMA UPT SATUAN PENDIDIKAN	KECAMATAN	ALAMAT
1	10609934	SDN 01 MUARADUA	Muaradua	Kel. Bumi Agung, Batu Belang Jaya
2	10610304	SDN 02 MUARADUA	Muaradua	Bumi Agung, Batu Belang Jaya Datar
3	10609959	SDN 03 MUARADUA	Muaradua	Kel. Bumi Agung, Batu Belang Jaya
4	10609951	SDN 04 MUARADUA	Muaradua	Kel. Pasar Muaradua
5	10609962	SDN 05 MUARADUA	Muaradua	Kel. Bumi Agung, Batu Belang Jaya
6	10609964	SDN 06 MUARADUA	Muaradua	Kel. Pasar Muaradua
7	10609966	SDN 07 MUARADUA	Muaradua	Kel. Pasar Muaradua
8	10609967	SDN 08 MUARADUA	Muaradua	Kel. Pasar Muaradua
9	10609944	SDN 09 MUARADUA	Muaradua	Kel. Pasar Muaradua
10	10609977	SDN 10 MUARADUA	Muaradua	Desa Gedung Lepihan
11	10610024	SDN 11 MUARADUA	Muaradua	Desa Suka Banjar
12	10609981	SDN 12 MUARADUA	Muaradua	Desa Gunung Tiga
13	10610305	SDN 13 MUARADUA	Muaradua	Desa Pelangki
14	10609948	SDN 14 MUARADUA	Muaradua	Kel. Kisau
15	10609968	SDN 15 MUARADUA	Muaradua	Kel. Pasar Muaradua
16	10610030	SDN 16 MUARADUA	Muaradua	Kel. Batu Belang Jaya
17	10609947	SDN 17 MUARADUA	Muaradua	Kel. Pancur Pungah
18	10609943	SDN 18 MUARADUA	Muaradua	Kel. Bumi Agung, Batu Belang Jaya
19	10609976	SDN 19 MUARADUA	Muaradua	Desa Batu Belang II
20	10610010	SDN 20 MUARADUA	Muaradua	Desa Mehinggim
21	10610027	SDN 21 MUARADUA	Muaradua	Desa Sukaraja Dua
22	10609980	SDN 01 BUAY SANDANG AJI	Buay Sandang Aji	Desa Gunung Terang
23	10609984	SDN 02 BUAY SANDANG AJI	Buay Sandang Aji	Desa Kenali
24	10610011	SDN 03 BUAY SANDANG AJI	Buay Sandang Aji	Desa Negeri Batin
25	10610015	SDN 04 BUAY SANDANG AJI	Buay Sandang Aji	Desa Negeri Cahya
26	10610092	SDN 05 BUAY SANDANG AJI	Buay Sandang Aji	Desa Sukaraja I
27	10610033	SDN 06 BUAY SANDANG AJI	Buay Sandang Aji	Desa Talang Baru
28	10610036	SDN 07 BUAY SANDANG AJI	Buay Sandang Aji	Desa Tanjung Menang Ulu
29	10610317	SDN 08 BUAY SANDANG AJI	Buay Sandang Aji	Desa Kota Karang
30	10609989	SDN 09 BUAY SANDANG AJI	Buay Sandang Aji	Desa Madura
31	10610315	SDN 10 BUAY SANDANG AJI	Buay Sandang Aji	Desa Negeri Agung
32	10609988	SDN 11 BUAY SANDANG AJI	Buay Sandang Aji	Desa Bunga Mas
33	10610028	SDN 12 BUAY SANDANG AJI	Buay Sandang Aji	Desa Sukarami
34	10610034	SDN 13 BUAY SANDANG AJI	Buay Sandang Aji	Desa Tanjung Iman
35	10610316	SDN 14 BUAY SANDANG AJI	Buay Sandang Aji	Desa Tanjung Menang Ilir

36	10610037	SDN 15 BUAY SANDANG AJI	Buay Sandang Aji	Desa Tanjung Raya
37	10610313	SDN 01 BUAY RUNJUNG	Buay Runjung	Desa Belambangan
38	10609935	SDN 02 BUAY RUNJUNG	Buay Runjung	Desa Sunur
39	10610314	SDN 03 BUAY RUNJUNG	Buay Runjung	Desa Peninjauan
40	10609929	SDN 04 BUAY RUNJUNG	Buay Runjung	Desa Padang Bindu
41	10610312	SDN 05 BUAY RUNJUNG	Buay Runjung	Desa Sugih Waras
42	10609957	SDN 06 BUAY RUNJUNG	Buay Runjung	Desa Belambangan
43	10609949	SDN 07 BUAY RUNJUNG	Buay Runjung	Desa Belambangan
44	10609954	SDN 08 BUAY RUNJUNG	Buay Runjung	Desa Sunur
45	10646982	SDN 09 BUAY RUNJUNG	Buay Runjung	Desa Padang Sari
46	69979159	SDN 10 BUAY RUNJUNG	Buay Runjung	Desa Simpang Saga
47	10610151	SDN 01 PULAU BERINGIN	Pulau Beringin	Desa Pulau Beringin Utara
48	10610145	SDN 02 PULAU BERINGIN	Pulau Beringin	Desa Tanjung Bulan
49	10610138	SDN 03 PULAU BERINGIN	Pulau Beringin	Desa Kemu
50	10610149	SDN 04 PULAU BERINGIN	Pulau Beringin	Desa Kemu
51	10610140	SDN 05 PULAU BERINGIN	Pulau Beringin	Desa Pulau Beringin
52	10610172	SDN 06 PULAU BERINGIN	Pulau Beringin	Desa Aromantai
53	10610196	SDN 07 PULAU BERINGIN	Pulau Beringin	Desa Simpang Pancur
54	10510213	SDN 08 PULAU BERINGIN	Pulau Beringin	Desa Tanjung Kari
55	10610161	SDN 09 PULAU BERINGIN	Pulau Beringin	Desa Pulau Beringin
56	10610188	SDN 10 PULAU BERINGIN	Pulau Beringin	Pagar Agung
57	10610117	SDN 11 PULAU BERINGIN	Pulau Beringin	Desa Anugerah Kemu
58	10610159	SDN 12 PULAU BERINGIN	Pulau Beringin	Desa Kemu
59	10610151	SDN 13 PULAU BERINGIN	Pulau Beringin	Desa Tanjung Bulan
60	10610164	SDN 14 PULAU BERINGIN	Pulau Beringin	Desa Kemu
61	10610166	SDN 15 PULAU BERINGIN	Pulau Beringin	Desa Pulau Beringin
62	10610179	SDN 16 PULAU BERINGIN	Pulau Beringin	Desa Gunung Batu
63	10610141	SDN 01 SIMPANG	Simpang	Desa Simpang Agung
64	10610152	SDN 02 SIMPANG	Simpang	Desa Simpang Agung
65	10610193	SDN 03 SIMPANG	Simpang	Desa Bungin Campang
66	10610204	SDN 04 SIMPANG	Simpang	Desa Karang Agung
67	10610182	SDN 05 SIMPANG	Simpang	Desa Lubar
68	10610162	SDN 06 SIMPANG	Simpang	Desa Simpangan
69	10648289	SDN 07 SIMPANG	Simpang	Desa Sinar Mulyo
70	10610239	SDN 08 SIMPANG	Simpang	Trans Damarpura Desa Lubar
71	10609983	SDN 01 BUAY PEMACA	Buay Pemaca	Desa Karet Jaya
72	10644213	SDN 02 BUAY PEMACA	Buay Pemaca	Desa Sumber Raya
73	10609941	SDN 03 BUAY PEMACA	Buay Pemaca	Desa Talang Padang
74	10609955	SDN 04 BUAY PEMACA	Buay Pemaca	Desa Talang Padang
75	10609942	SDN 05 BUAY PEMACA	Buay Pemaca	Desa Tanjung Durian

76	10609986	SDN 06 BUAY PEMACA	Buay Pemaca	Desa Kota Way
77	10609939	SDN 07 BUAY PEMACA	Buay Pemaca	Desa Sri Menanti
78	10609938	SDN 08 BUAY PEMACA	Buay Pemaca	Desa Sipin
79	10609956	SDN 09 BUAY PEMACA	Buay Pemaca	Desa Tanjung Durian
80	10610022	SDN 10 BUAY PEMACA	Buay Pemaca	Desa Serakat Jaya
81	10610308	SDN 11 BUAY PEMACA	Buay Pemaca	Desa Sidodadi
82	10609961	SDN 12 BUAY PEMACA	Buay Pemaca	Desa Tanjung Durian
83	10609975	SDN 13 BUAY PEMACA	Buay Pemaca	Desa Danau Jaya
84	10648057	SDN 14 BUAY PEMACA	Buay Pemaca	Desa Air Kelian
85	10610039	SDN 15 BUAY PEMACA	Buay Pemaca	Desa Sinar Napalan
86	10610041	SDN 16 BUAY PEMACA	Buay Pemaca	Sumber Ringin
87	69979391	SDN 17 BUAY PEMACA	Buay Pemaca	Desa Sinar Baru
88	10610074	SDN 01 BANDING AGUNG	Banding Agung	Jln. Umpu Batin Tuha No:61
89	10610076	SDN 02 BANDING AGUNG	Banding Agung	Jln. Akmal No 2 Banding Agung
90	10610078	SDN 03 BANDING AGUNG	Banding Agung	Jln. niagara Desa Rantau Nipis
91	10610143	SDN 04 BANDING AGUNG	Banding Agung	Jln. Sukanan 12 Sipatuhu
92	10610171	SDN 05 BANDING AGUNG	Banding Agung	Desa Air Rupik
93	10610208	SDN 06 BANDING AGUNG	Banding Agung	Jln. Raya Wisata Danau Ranau
94	10610168	SDN 07 BANDING AGUNG	Banding Agung	Desa Sugih Waras
95	10610185	SDN 08 BANDING AGUNG	Banding Agung	Jln. Perintis No 27 Desa Merbau
96	10610077	SDN 09 BANDING AGUNG	Banding Agung	Jln. P. Suradilaga No.07 Banding Agung
97	10610167	SDN 10 BANDING AGUNG	Banding Agung	Jln. Raya Mekakau Ilir
98	10610218	SDN 11 BANDING AGUNG	Banding Agung	Desa Telanai
99	10610221	SDN 12 BANDING AGUNG	Banding Agung	Desa Sidodadi
100	10610154	SDN 13 BANDING AGUNG	Banding Agung	Desa Sipatuhu
101	10610165	SDN 14 BANDING AGUNG	Banding Agung	Jalan Kamboja No; 7 Desa Surabaya
102	10610169	SDN 15 BANDING AGUNG	Banding Agung	Jln. Talang Seguruh
103	10610170	SDN 16 BANDING AGUNG	Banding Agung	Jln. Mengining Tangsi
104	10609937	SDN 01 MUARADUA KISAM	Muaradua Kisam	Muaradua Kisam
105	10609952	SDN 02 MUARADUA KISAM	Muaradua Kisam	Desa Pagar Dewa
106	10609960	SDN 03 MUARADUA KISAM	Muaradua Kisam	Desa Ulak Agung Ilir
107	10609963	SDN 04 MUARADUA KISAM	Muaradua Kisam	Desa Pagar Dewa
108	10609965	SDN 05 MUARADUA KISAM	Muaradua Kisam	Desa Ulak Agung Ulu
109	10610017	SDN 06 MUARADUA KISAM	Muaradua Kisam	Desa Penantian
110	10610023	SDN 07 MUARADUA KISAM	Muaradua Kisam	Desa Sugihan
111	10609971	SDN 08 MUARADUA KISAM	Muaradua Kisam	Desa Alun Dua
112	10610059	SDN 09 MUARADUA KISAM	Muaradua Kisam	Desa Lawang Agung
113	10610064	SDN 10 MUARADUA KISAM	Muaradua Kisam	Desa Simpang Lubuk Dalam
114	10610056	SDN 11 MUARADUA KISAM	Muaradua Kisam	Desa Bandar Alam Baru
115	10610057	SDN 12 MUARADUA KISAM	Muaradua Kisam	Desa Gunung Gare

116	10610311	SDN 13 MUARADUA KISAM	Muaradua Kisam	Desa Bayur Tengah
117	10610062	SDN 14 MUARADUA KISAM	Muaradua Kisam	Desa Penyandingan
118	10610067	SDN 15 MUARADUA KISAM	Muaradua Kisam	Desa Tanjung Tebat
119	10610066	SDN 16 MUARADUA KISAM	Muaradua Kisam	Desa Tanjung Beringin
120	10610065	SDN 17 MUARADUA KISAM	Muaradua Kisam	Desa Sukaraja
121	10610109	SDN 18 MUARADUA KISAM	Muaradua Kisam	Desa Ulak Agung Ilir
122	10610093	SDN 01 MEKAKAU ILIR	Mekakau Ilir	Desa Tanjung Besar
123	10610083	SDN 02 MEKAKAU ILIR	Mekakau Ilir	Desa Galang Tinggi
124	10610085	SDN 03 MEKAKAU ILIR	Mekakau Ilir	Desa Kota Dalam
125	10610090	SDN 04 MEKAKAU ILIR	Mekakau Ilir	Desa Sinar Marga
126	10610019	SDN 05 MEKAKAU ILIR	Mekakau Ilir	Desa Perean
127	10610084	SDN 06 MEKAKAU ILIR	Mekakau Ilir	Desa Kepayang
128	10610088	SDN 07 MEKAKAU ILIR	Mekakau Ilir	Desa Pulau Duku
129	10610025	SDN 08 MEKAKAU ILIR	Mekakau Ilir	Desa Sukaraja
130	10610103	SDN 09 MEKAKAU ILIR	Mekakau Ilir	Desa Kota Baru
131	10610095	SDN 10 MEKAKAU ILIR	Mekakau Ilir	Desa Teluk Agung
132	10610114	SDN 11 MEKAKAU ILIR	Mekakau Ilir	Ds. Selabung Belimbing Jaya
133	10610087	SDN 01 KISAM TINGGI	Kisam Tinggi	Desa Tenang
134	10610097	SDN 02 KISAM TINGGI	Kisam Tinggi	Desa Pulau Panggung
135	10610079	SDN 03 KISAM TINGGI	Kisam Tinggi	Desa Danau Rata
136	10610091	SDN 04 KISAM TINGGI	Kisam Tinggi	Desa Siring Agung
137	10610081	SDN 05 KISAM TINGGI	Kisam Tinggi	Desa Berasang
138	10610075	SDN 06 KISAM TINGGI	Kisam Tinggi	Desa Singa Laga
139	10610087	SDN 07 KISAM TINGGI	Kisam Tinggi	Desa Pajar Bulan
140	10610097	SDN 08 KISAM TINGGI	Kisam Tinggi	Desa Ulak Pandan
141	10610086	SDN 09 KISAM TINGGI	Kisam Tinggi	Desa Muala Payang
142	10610080	SDN 10 KISAM TINGGI	Kisam Tinggi	Desa Bandar Alam Lama
143	10610086	SDN 11 KISAM TINGGI	Kisam Tinggi	Desa Kota Padang
144	10610079	SDN 12 KISAM TINGGI	Kisam Tinggi	Desa Balaian
145	10610194	SDN 13 KISAM TINGGI	Kisam Tinggi	Desa Tebat Gabus
146	10610098	SDN 14 KISAM TINGGI	Kisam Tinggi	Desa Air Alun
147	10610101	SDN 15 KISAM TINGGI	Kisam Tinggi	Desa Bandar Jaya
148	10610106	SDN 16 KISAM TINGGI	Kisam Tinggi	Desa Simpang Empat
149	10645966	SDN 17 KISAM TINGGI	Kisam Tinggi	Desa Air Alun
150	10610197	SDN 01 SUNGAI ARE	Sungai Are	Desa Simpang Luas
151	69843547	SDN 02 SUNGAI ARE	Sungai Are	Desa Simpang Luas
152	10610174	SDN 03 SUNGAI ARE	Sungai Are	Desa Cukohnau
153	10610225	SDN 04 SUNGAI ARE	Sungai Are	Desa Sebaja
154	10610177	SDN 05 SUNGAI ARE	Sungai Are	Desa Guntung Jaya
155	10610189	SDN 06 SUNGAI ARE	Sungai Are	Desa Pecah Pinggan

156	10610192	SDN 07 SUNGAI ARE	Sungai Are	Desa Pulau Kemuning
157	10644344	SDN 08 SUNGAI ARE	Sungai Are	Desa Sadau Jaya
158	10610209	SDN 09 SUNGAI ARE	Sungai Are	Desa Tanah Pilih
159	10610219	SDN 10 SUNGAI ARE	Sungai Are	Desa Ujan Mas
160	10610052	SDN 01 KISAM ILIR	Kisam Ilir	Desa Pulau Kemiling
161	10610053	SDN 02 KISAM ILIR	Kisam Ilir	Desa Simpang Campang
162	10610054	SDN 03 KISAM ILIR	Kisam Ilir	Desa Pulau Kemiling
163	10610055	SDN 04 KISAM ILIR	Kisam Ilir	Desa Simpang Campang
164	10610058	SDN 05 KISAM ILIR	Kisam Ilir	Desa Keban Agung
165	10610060	SDN 06 KISAM ILIR	Kisam Ilir	Desa Muara Sindang
166	10610061	SDN 07 KISAM ILIR	Kisam Ilir	Desa Pangandonan
167	10610063	SDN 08 KISAM ILIR	Kisam Ilir	Desa Pius
168	10609936	SDN 01 RUNJUNG AGUNG	Runjung Agung	Desa Gedung Wani
169	10610035	SDN 02 RUNJUNG AGUNG	Runjung Agung	Desa Tanjung Kurung
170	10610016	SDN 03 RUNJUNG AGUNG	Runjung Agung	Desa Penanggungan
171	10609950	SDN 04 RUNJUNG AGUNG	Runjung Agung	Desa Gedung Wani
172	10609958	SDN 05 RUNJUNG AGUNG	Runjung Agung	Desa Gedung Wani
173	10609970	SDN 06 RUNJUNG AGUNG	Runjung Agung	Desa Air Baru
174	10609974	SDN 07 RUNJUNG AGUNG	Runjung Agung	Desa Bumi Genap
175	10609978	SDN 08 RUNJUNG AGUNG	Runjung Agung	Desa Gedung Nyawa
176	10645719	SDN 09 RUNJUNG AGUNG	Runjung Agung	Desa Karang Endah
177	10647832	SDN 10 RUNJUNG AGUNG	Runjung Agung	Desa Merpang
178	10610031	SDN 11 RUNJUNG AGUNG	Runjung Agung	Desa Sura
179	10610309	SDN 11 RUNJUNG AGUNG	Runjung Agung	Desa Bumi Genap
180	10610146	SDN 01 SINDANG DANAU	Sindang Danau	Desa Ulu Danau
181	10610157	SDN 02 SINDANG DANAU	Sindang Danau	Desa Ulu Danau
182	10610186	SDN 03 SINDANG DANAU	Sindang Danau	Desa Muara Sindang Tengah
183	10610211	SDN 04 SINDANG DANAU	Sindang Danau	Desa Tanjung Harapan
184	10610191	SDN 05 SINDANG DANAU	Sindang Danau	Desa Pematang Danau
185	10610216	SDN 06 SINDANG DANAU	Sindang Danau	Desa Tebat Layang
186	10610220	SDN 07 SINDANG DANAU	Sindang Danau	Desa Watas
187	10610187	SDN 08 SINDANG DANAU	Sindang Danau	Desa Muara Sindang Ilir
188	10610142	SDN 01 BPR RANAU TENGAH	BPR Ranau Tengah	Kel. Simpang Sender
189	10610153	SDN 02 BPR RANAU TENGAH	BPR Ranau Tengah	Kel. Simpang Sender
190	10610144	SDN 03 BPR RANAU TENGAH	BPR Ranau Tengah	Desa Suka Marga
191	10610199	SDN 04 BPR RANAU TENGAH	BPR Ranau Tengah	Desa Sukabumi
192	10610181	SDN 05 BPR RANAU TENGAH	BPR Ranau Tengah	Desa Hangkusa
193	10610163	SDN 06 BPR RANAU TENGAH	BPR Ranau Tengah	Kel. Simpang Sender
194	10610214	SDN 07 BPR RANAU TENGAH	BPR Ranau Tengah	Desa Tanjung Sari
195	10610176	SDN 08 BPR RANAU TENGAH	BPR Ranau Tengah	Desa Gedong Baru

196	10610203	SDN 09 BPR RANAU TENGAH	BPR Ranau Tengah	Desa Sumber Mulia
197	10610205	SDN 10 BPR RANAU TENGAH	BPR Ranau Tengah	Desa Talang Nangka
198	10610238	SDN 11 BPR RANAU TENGAH	BPR Ranau Tengah	Desa Sumber Jaya
199	10610180	SDN 12 BPR RANAU TENGAH	BPR Ranau Tengah	Desa Jepara
200	10610184	SDN 13 BPR RANAU TENGAH	BPR Ranau Tengah	Desa Manduriang
201	10610195	SDN 14 BPR RANAU TENGAH	BPR Ranau Tengah	Desa Setingkul
202	10610207	SDN 15 BPR RANAU TENGAH	BPR Ranau Tengah	Desa Talang Ralangan
203	10610215	SDN 16 BPR RANAU TENGAH	BPR Ranau Tengah	Desa Tanjung Setia
204	10610201	SDN 17 BPR RANAU TENGAH	BPR Ranau Tengah	Desa Sukarami
205	10610155	SDN 18 BPR RANAU TENGAH	BPR Ranau Tengah	Desa Suka Marga
206	10610212	SDN 01 WARKUK RANAU SELATAN	Warkuk Ranau Selatan	Desa Tanjung Jati
207	10610206	SDN 02 WARKUK RANAU SELATAN	Warkuk Ranau Selatan	Desa Talang Pohon
208	10610136	SDN 03 WARKUK RANAU SELATAN	Warkuk Ranau Selatan	Desa Gunung Raya
209	10644847	SDN 04 WARKUK RANAU SELATAN	Warkuk Ranau Selatan	Desa Sukajaya
210	10610139	SDN 05 WARKUK RANAU SELATAN	Warkuk Ranau Selatan	Desa Kota Batu
211	10610310	SDN 06 WARKUK RANAU SELATAN	Warkuk Ranau Selatan	Desa Pilla
212	10610147	SDN 07 WARKUK RANAU SELATAN	Warkuk Ranau Selatan	Desa Kiwis Raya
213	10610173	SDN 08 WARKUK RANAU SELATAN	Warkuk Ranau Selatan	Desa Bedeng Tiga
214	10610178	SDN 09 WARKUK RANAU SELATAN	Warkuk Ranau Selatan	Desa Gunung Aji
215	10610183	SDN 10 WARKUK RANAU SELATAN	Warkuk Ranau Selatan	Desa Pagar Dewa
216	10610150	SDN 11 WARKUK RANAU SELATAN	Warkuk Ranau Selatan	Desa Kota Batu
217	10610194	SDN 12 WARKUK RANAU SELATAN	Warkuk Ranau Selatan	Desa Remanam Jaya
218	10610158	SDN 13 WARKUK RANAU SELATAN	Warkuk Ranau Selatan	Desa Gunung Raya
219	10610160	SDN 14 WARKUK RANAU SELATAN	Warkuk Ranau Selatan	Desa Kota Batu
220	10610190	SDN 15 WARKUK RANAU SELATAN	Warkuk Ranau Selatan	Desa Bumi Agung, Pematang Agung
221	10610021	SDN 01 BUAY RAWAN	Buay Rawan	Desa Ruos
222	10609940	SDN 02 BUAY RAWAN	Buay Rawan	Desa Sukajaya
223	10610014	SDN 03 BUAY RAWAN	Buay Rawan	Desa Pekuwolan
224	10610015	SDN 04 BUAY RAWAN	Buay Rawan	Desa Pelawi
225	10610020	SDN 05 BUAY RAWAN	Buay Rawan	Desa Rantau Panjang
226	10609972	SDN 06 BUAY RAWAN	Buay Rawan	Desa Banjar Agung
227	10609973	SDN 07 BUAY RAWAN	Buay Rawan	Desa Bendi
228	10609979	SDN 08 BUAY RAWAN	Buay Rawan	Desa Gunung Cahya
229	69958428	SDN 09 BUAY RAWAN	Buay Rawan	Desa Bumijaya
230	10610137	SDN 01 BUANA PEMACA	Buana Pemaca	Desa Jagaraga
231	10610175	SDN 02 BUANA PEMACA	Buana Pemaca	Desa Damarpura
232	10610217	SDN 03 BUANA PEMACA	Buana Pemaca	Desa Tekana
233	10647709	SDN 04 BUANA PEMACA	Buana Pemaca	Desa Tanjung Beringin
234	10610202	SDN 05 BUANA PEMACA	Buana Pemaca	Desa Gemiung
235	10610148	SDN 06 BUANA PEMACA	Buana Pemaca	Desa Jagaraga

236	10610198	SDN 07 BUANA PEMACA	Buana Pemaca	Desa Sinar Danau
237	10646329	SDN 08 BUANA PEMACA	Buana Pemaca	Desa Tunas Jaya
238	10609982	SDN 01 TIGA DIHAJI	Tiga Dihaji	Desa Karang Pendeta
239	10609987	SDN 02 TIGA DIHAJI	Tiga Dihaji	Desa Kuripan
240	10610025	SDN 03 TIGA DIHAJI	Tiga Dihaji	Desa Sukabumi
241	10609985	SDN 04 TIGA DIHAJI	Tiga Dihaji	Desa Kota Agung
242	10610032	SDN 05 TIGA DIHAJI	Tiga Dihaji	Desa Surabaya
243	10610018	SDN 06 TIGA DIHAJI	Tiga Dihaji	Desa Peninggiran
244	10610029	SDN 07 TIGA DIHAJI	Tiga Dihaji	Desa Sukarena
245	10646594	SDN 08 TIGA DIHAJI	Tiga Dihaji	Desa Kuripan

c. SMP NEGERI

NO	NPSN	NAMA UPT SATUAN PENDIDIKAN	KECAMATAN	ALAMAT
1	10603203	SMPN 01 MUARADUA	Muaradua	Jln. Wedana Pangkoe
2	10610253	SMPN 02 MUARADUA	Muaradua	Jln. Raden Putro
3	69899287	SMPN 03 MUARADUA	Muaradua	Desa Pelangi
4	10610251	SMPN 01 BUAY RAWAN	Buay Rawan	Jln. Danau Halim
5	10603204	SMPN 01 BANDING AGUNG	Banding Agung	Jln. Rantau Nipis No. 48
6	10610254	SMPN 02 BANDING AGUNG	Banding Agung	Jln. Sukanan No. 12 Sipatuhu
7	10603229	SMPN 01 BPR RANAU TENGAH	BPR Ranau Tengah	Jln. Akmal
8	10603224	SMPN 01 WARKUK RANAU SELATAN	Warkuk Ranau Selatan	Jln. Akmal
9	10610256	SMPN 02 WARKUK RANAU SELATAN	Warkuk Ranau Selatan	Jln. Pasar Gunung Raya
10	10610246	SMPN 01 MEKAKAU ILIR	Mekakau Ilir	Desa Tanjung Besar
11	10610250	SMPN 02 MEKAKAU ILIR	Mekakau Ilir	Desa Sinar Marga
12	10603228	SMPN 01 BUAY RUNJUNG	Buay Runjung	Jln. Muardua Kisam Kp Sukarame Bedeng Belambangan
13	10645727	SMPN 02 BUAY RUNJUNG	Buay Runjung	Desa Saung Naga
14	10603220	SMPN 01 RUNJUNG AGUNG	Runjung Agung	Jln. Raya Gedung Wani
15	10603216	SMPN 01 PULAU BERINGIN	Pulau Beringin	Jln. Raya Pulau Beringin
16	10603221	SMPN 02 PULAU BERINGIN	Pulau Beringin	Jln. Raya Desa Kemu
17	10610258	SMPN 03 PULAU BERINGIN	Pulau Beringin	Jln. Raya Desa Tanjung Bulan
18	10603226	SMPN 01 SINDANG DANAU	Sindang Danau	Jln. Komplek Pendidikan
19	10610255	SMPN 01 SUNGAI ARE	Sungai Are	Jln. Beringin Indah Desa Simpang Luas
20	10603217	SMPN 01 SIMPANG	Simpang	Jln. Ki Hajar Dewantara
21	10603225	SMPN 01 BUAY PEMACA	Buay Pemaca	Desa Talang Padang
22	10610248	SMPN 02 BUAY PEMACA	Buay Pemaca	Jln. Raya A.K Gani

23	10610252	SMPN 03 BUAY PEMACA	Buay Pemaca	Desa Sipin
24	10610247	SMPN 01 BUANA PEMACA	Buana Pemaca	Desa Damarpura
25	10644853	SMPN 02 BUANA PEMACA	Buana Pemaca	Jln. Raya Gemiung Desa Sumber Mulya
26	10610249	SMPN 01 BUAY SANDANG AJI	Buay Sandang Aji	Jl. Raya Halim
27	10646279	SMPN 02 BUAY SANDANG AJI	Buay Sandang Aji	Jln. Raya Pulau Beringin KM 30
28	10646232	SMPN 03 BUAY SANDANG AJI	Buay Sandang Aji	Desa Negeri Batin
29	10603223	SMPN 01 TIGA DIHAJI	Tiga Dihaji	Jln. Raya Pulau Beringin KM. 23 Desa Peninggiran
30	10603215	SMPN C1 MUARADUA KISAM	Muaradua Kisam	Muaradua Kisam
31	10603227	SMPN 02 MUARADUA KISAM	Muaradua Kisam	Desa Tanjung Tebat
32	10646980	SMPN 03 MUARADUA KISAM	Muaradua Kisam	Jln. Raya Muaradua Kisam
33	10603218	SMPN 01 KISAM ILIR	Kisam Ilir	Jln. Raya Muaradua Kisam No. 68 Desa Pengandonan Kecamatan Kisam Ilir
34	10610068	SMPN 01 KISAM TINGGI	Kisam Tinggi	Desa Pulau Panggung
35	10646272	SMPN 02 KISAM TINGGI	Kisam Tinggi	Desa Tebat Gabus

d. SMP NEGERI SATU ATAP

NO	NPSN	NAMA UPT SATUAN PENDIDIKAN	KECAMATAN	TEMPAT PENYELENGGARAAN
1	10610307	SMPN SATU ATAP MEHANGGIN	Muaradua	SDN 20 MUARADUA
2	10610257	SMPN SATU ATAP PELAWI	Buay Rawan	SDN 04 BUAY RAWAN
3	10648091	SMPN SATU ATAP PEKUWOLAN	Buay Rawan	SDN 03 BUAY RAWAN
4	10646106	SMPN SATU ATAP TALANG KEMANG	BPR Ranau Tengah	SDN 11 BPR RANAU TENGAH
5	10646278	SMPN SATU ATAP REMANAM JAYA	Warkuk Ranau Selatan	SDN 12 WARKUK RANAU SELATAN
6	10646983	SMPN SATU ATAP SRIMENANTI	Mekakau Ilir	SDN 08 MEKAKAU ILIR
7	10610319	SMPN SATU ATAP PERUPUS	Buay Runjung	SDN 06 BUAY RUNJUNG
8	10648061	SMPN SATU ATAP TANJUNG KURUNG	Runjung Agung	SDN 02 RUNJUNG AGUNG
9	10610259	SMPN SATU ATAP GUNUNG BATU	Pulau Beringin	SDN 16 PULAU BERINGIN
10	10647019	SMPN SATU ATAP MUARASINDANG HILIR	Sindang Danau	SDN 08 SINDANG DANAU
11	10610260	SMPN SATU ATAP SADAU JAYA	Sungai Are	SDN 08 SUNGAI ARE
12	69774819	SMPN SATU ATAP TANAH PILIH	Sungai Are	SDN 09 SUNGAI ARE
13	10647117	SMPN SATU ATAP DANAU JAYA	Buay Pemaca	SDN 13 BUAY PEMACA
14	10647014	SMPN SATU ATAP SINAR DANAU	Buana Pemaca	SDN 07 BUANA PEMACA
15	69876680	SMPN SATU ATAP TUNAS JAYA	Buana Pemaca	SDN 08 BUANA PEMACA
16	10646981	SMPN SATU ATAP LUBUK LIKU BUNGA MAS	Buay Sandang Aji	SDN 11 BUAY SANDANG AJI
17	10645986	SMPN SATU ATAP SUKABUMI	Tiga Dihaji	SDN 03 TIGA DIHAJI
18	10646605	SMPN SATU ATAP GUNUNG GARA	Muaradua Kisam	SDN 12 MUARADUA KISAM
19	69899271	SMPN SATU ATAP LAWANG AGUNG	Muaradua Kisam	SDN 09 MUARADUA KISAM

20	10646155	SMPN SATU ATAP MUARA SINDANG	Kisam Ilir	SDN 06 KISAM ILIR
21	10610069	SMPN SATU ATAP BANDAR ALAM LAMA	Kisam Tinggi	SDN 10 KISAM TINGGI
22	10610051	SMPN SATU ATAP MUARA PAYANG	Kisam Tinggi	SDN 06 KISAM TINGGI
23	69899272	SMPN SATU ATAP SIMPANG EMPAT	Kisam Tinggi	SDN 16 KISAM TINGGI
24	69899273	SMPN SATU ATAP SUKAMAJU	Kisam Tinggi	SDN 17 KISAM TINGGI


BUPATI DAERAH KOMERING ULU SELATAN,



Ali Martopo
POPO ALI MARTOPO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 29 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN
PENDIDIKAN FORMAL DAN SATUAN PENDIDIKAN
PENDIDIKAN NONFORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

SUSUNAN ORGANISASI
UPT SATUAN PENDIDIKAN TK NEGERI



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,



POPO ALI MARTOPO

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 29 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN
PENDIDIKAN FORMAL DAN SATUAN PENDIDIKAN
PENDIDIKAN NONFORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

SUSUNAN ORGANISASI
UPT SATUAN PENDIDIKAN SD NEGERI



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,



POKUALI MARTOPO


LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 29 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN
PENDIDIKAN FORMAL DAN SATUAN PENDIDIKAN
PENDIDIKAN NONFORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

SUSUNAN ORGANISASI
UPT SATUAN PENDIDIKAN SMP NEGERI



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,




POPO ALI MARTOPO

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 29 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN
PENDIDIKAN FORMAL DAN SATUAN PENDIDIKAN
PENDIDIKAN NONFORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

SUSUNAN ORGANISASI
UPT SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,




PORO ALI MARTOPO